

ABSTRAK

Kejadian kehamilan pada perempuan juga banyak terjadi akibat gaya hidup sex bebas yang dianut oleh anak-anak muda dan remaja, yang pada awalnya hanya berpacaran biasa dengan akhirnya melakukan hubungan seksual. Ketika setelah melakukan hubungan seksual tersebutlah maka membuahkan janin dalam kandungan, yang menjadikan masalah adalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan pendidikan yang sedang mereka jalani. Dengan kejadian tersebut banyak anak muda yang tidak berpikir secara jernih dan mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi. Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seseorang ibu sebelum waktunya. Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi yang ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara di luar medis (pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis. Pada putusan Nomor 722K/PID/2017 adalah salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga non medis. Sesuai pada Pasal 194 UU Kesehatan tersebut menjelaskan dapat menjerat pihak dokter/tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Akan tetapi pada putusan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang menurut penulis menarik untuk dijadikan bahan penelitian skripsi dengan judul “Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Tenaga Non Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Analisa Putusan 722K/PID/2017). Dengan rumusan masalah bagaimana penjatuhan pidana pada kasus tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum atas kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu Bahwa Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif, bahwa pada perkara pada putusan Nomor 722K/PID/2017 penjatuhan pidana yang digunakan para hakim adalah hanya merujuk pada Pasal 348 KUHP sedangkan tindak pidana aborsi diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan yang kedua yaitu Mahkamah Agung tersebut tidak memperhatikan fakta yang ada bahwa aborsi yang dilakukan adalah seorang tenaga non medis yang dalam artian lain adalah dukun beranak, hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa Rosnaini sebagai pihak yang melakukan aborsi telah melakukan tindak pidana aborsi yang sesuai Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan menegaskan setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali pengecualian pada Pasal 76 ayat (2).